

SKRIPSI

NURANI BUDI MURTINI

**PROFIT LOSS SHARING PRINCIPLE
DALAM HUKUM ISLAM**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2003**

KOPMA
Copy Service


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2003**

Panitia Penguji Skripsi :

**Ketua : DR. Afdol, S.H.,MS
NIP. 130517143**



**Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H.,M.Hum
NIP. 130531799**



**2. Drs. Abdoel Shomad,S.H.,M.H.
NIP. 131999627**



KOPMA
Copy Service

*Tak ada orang yang selalu sukses,
tak ada yang menjamin setiap kerja keras
akan berhasil, tapi orang tidak punya
pilihan selain kerja keras untuk mencapai yang lebih baik*

Dan.....

*“Sesungguhnya di dalam kesulitan terdapat kesempatan
(pertolongan) dari Allah Swt bagi orang-orang yang
sabar”*

(ANIEK)

*Special dedicated for my family...
My wonderful mom and dad,
and
My dearest husband and my lovely son*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah mengizinkan dan memberikan rahmatNya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik dan tepat waktu sebagai syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati saya bermaksud menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Liliek Kamilah, SH.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dan Penguji yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, saran, koreksi, nasehat dan dorongan sehingga selesainya skripsi ini.
2. Bapak DR Afdol, SH., M.S., selaku ketua tim Dosen Penguji dan Bapak Drs Abdul Shomad, SH., M.H, selaku Dosen Penguji, yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan petunjuk, koreksi serta kritik yang berharga bagi penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terima kasih dan penghargaan tak lupa juga saya tujukan kepada:

1. Seluruh staf Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Pimpinan perpustakaan Universitas Airlangga atas bantuannya dalam menyediakan segala fasilitas dan data kepustakaan yang saya perlukan dalam penulisan skripsi ini.

3. Dan tentunya semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan baik materiil maupun spirituil dalam peulisan skripsi ini.

Terima kasih yang setulus-tulusnya juga saya tujukan untuk

1. Semua rekan dan teman-teman mahasiswa terutama mahasiswa angkatan '98 yang lucu-lucu dan sangat kompak;
2. *Nino*..terima kasih banyak berkat bantuan papa Nino (juga atas rahmatNya) Alhamdulillah bapakku tercinta berangsur-angsur membaik dan semoga Allah SWT membalas semua jasa-jasa kel.Prof. DR Askandar (maaf kalau penulisan namanya salah) dan melimpahkan rahmatNya..Amin.
3. Buat *Luthfi* yang rela minjemin buku-buku dan udah ngasih info ke aku tentang Perbankan Syariah.. udah bantuin bikin tugas PLKH, pinjemin catetan or fotocopy dan kritik dan masukan-masukannya tentang segala hal.. udah mau dengerin aku curhat kalau aku suntuk.
4. *Dik Cetri, dik Dini, dik Nia, dik Reny, dik Ria, dik Temmy, dik Tika dan dik Winda juga dik Lila* thank's ya guys.. udah nemenin dan kasih support ama aku selama sidang skripsi..juga atas joke, kritik, saran dan semangat yang kalian berikan...*sungguh selamanya ngga bakal aku lupakan*;
5. Buat *dik Novy*.. sori ya kita ngga jadi sidang skripsi bareng..juga atas segala masukan dorongan dan semangatnya.. thank's aku udah banyak belajar dari *dik Novy*.
6. *Dik Nanik*.. yang udah mau pinjemin aku rok hitam.

7. Buat *Fauzi, Pram, Ucok, Raymond, Andi Eka, Andi RT, Tito, Arifin, Ma'il, Fery, Chabdra* and semua yang ngga bisa aku sebutin satu per satu disini makasih banget buat kalian semua....

Tanpa bantuan dari kalian semua, tidak mungkin saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Pada akhirnya saya persembahkan apa yang telah saya lakukan selama penulisan skripsi ini kepada:

1. ***Bapak dan Ibu*** yang sangat saya hormati dan saya cintai yang telah memberikan dorongan dan doa-doannya..*buat Bapak semoga sabar dan tabah menghadapi cobaannya, Ibu yang tabah yaa..* dan semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada saya untuk membalas budi yang telah diberikan kepada saya;
1. kepada ***suamiku tercinta*** yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan kuliah lagi dan atas segala pengorbanannya. Untuk ***anakku, mas Hesa...kamulah pahlawan dihati mama;***
2. Saudara-saudaraku; ***mas Sus, mbak Fifi, Mas Roni, Mbak Ana*** atas dorongan dan doa-doanya juga ***adikku "Adik"*** yang telah memberi ide tentang profit loss sharing..thank`s a lot ya.
3. Dan tentunya semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu baik spirituil maupun materiil dalam penulisan sripsi ini.

Besar harapan saya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh tentang profit loss sharing principle dalam dunia Perbankan Syariah sebagai bagian dari sistem perbankan di Indonesia. Amin..

Surabaya, 15 Maret 2003

Penulis,

Nurani Budi M

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI..... | x |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1. Latar Belakang..... | 5 |
| 2. Penjelasan Judul | 6 |
| 3. Alasan Pemilihan Judul..... | 7 |
| 4. Tujuan Penulisan | 8 |
| 5. Metode Penulisan | 8 |
| a. Pendekatan Masalah..... | 8 |
| b. Sumber Bahan Hukum | 8 |
| c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum | 9 |
| d. Analisa Bahan Hukum..... | 9 |
| 6. Pertanggungjawaban Sistematika..... | 10 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II : PLS PRINCIPLE SEBAGAI SALAH SATU KONSEP DASAR OPERASIONAL BANK ISLAM; DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA DAN SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI BUNGA..... | 12 |
| 1. PLS Principle Sebagai Salah Satu Konsep Dasar Operasional Bank Islam..... | 12 |
| 2. PLS Principle Dalam Hukum Perbankan Indonesia..... | 22 |
| 3. PLS Principle sebagai Alternatif Pengganti Bunga..... | 26 |
| BAB III : PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL..... | 33 |
| 1. Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Islam..... | 33 |
| 2. Penerapan Prinsip Bagi Hasil Pada Asuransi Syariah..... | 41 |
| BAB IV : PENUTUP..... | 47 |
| 1. Kesimpulan..... | 47 |
| 2. Saran..... | 49 |
| DAFTAR BACAAN..... | 51 |

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Terlepas dari krisis perbankan nasional yang telah terjadi, sebagai bagian dari krisis ekonomi nasional, peran perbankan tetap memiliki posisi strategis dalam interaksi ekonomi masyarakat, khususnya sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran. Krisis perbankan sebagai bagian dari krisis ekonomi nasional telah memberikan *ibroh* (pelajaran dan nasehat) tentang perlunya segera dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem perbankan konvensional. Juga diformalisasi dan disosialisasikannya sistem perbankan alternatif yang dikelola secara amanah, profesional, menguntungkan serta rentan terhadap badai krisis.¹

Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya suatu sistem ekonomi Islam.² Sistem ekonomi Islam yang spesifik ialah penolakan terhadap riba, yang dijamin moderen ini antara lain ditandai dengan sistem bunga. Para ahli hukum – khususnya ahli hukum Islam – berbeda pendapat seputar bunga bank itu riba atau tidak. Guna menghilangkan kekhawatiran tentang status bunga bank itu lalu dikembangkan sistem alternatif yang dikenal dengan sistem ekonomi Islam, yang

¹ Bank Islam : “Perbankan Islam”, <http://www.yahoo.com>

² Warkum Sumitro SH., MH, Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, Cet.3, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, h. 1.

diantaranya dikenal dengan "Profit-Loss Sharing".³ Sejak digagaskannya sebuah bank Islam yang bersih dari sistem riba (*usury : interest*) pada tingkat internasional, yaitu pada Konferensi Negara-Negara Islam sedunia, 21-27 April 1969, ternyata perkembangan bank Islam atau bank syariah cukup menggembirakan.

Di Indonesia sendiri, atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia bersama kalangan pengusaha Islam sejak tahun 1992 telah mengupayakan sebuah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang mengacu pada PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Bagi Hasil. Sebelumnya, pihak-pihak terkait sama sekali tidak merespon dan yang memilukan bahwa hampir semua kajian ekonomi mengesampingkan peran penting dari bank Islam.⁴ Mengingat, Bank Islam atau bank syariah sebagai sub sistem perbankan nasional mempunyai potensi besar dalam meningkatkan potensi investasi yang ada pada masyarakat muslim Indonesia untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif sehingga pertumbuhan ekonomi sektor riil lebih terwujud.

Selain itu, sebagai lembaga syariah yang menunjang sistem pembayaran bebas dari riba dapat menarik perhatian para investor dari negara-negara muslim yang kaya minyak untuk melakukan transaksi bisnis dengan partner muslim Indonesia, juga dapat melakukan investasi berskala besar. Harus diperhatikan adalah kerjasama bilateral dalam bidang pembiayaan dapat ditingkatkan, serta

³ A. Shomad, et al. "PLS Principle dalam Hukum Ekonomi Islam", Laporan Penelitian Dosen Muda Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2000, h. 2.

⁴ Bank Islam, loc.cit

dapat memperoleh alternatif pinjaman yang selama ini pinjaman tersebut diperoleh dari lembaga-lembaga internasional seperti IMF.

Pengalaman krisis ekonomi yang diperkirakan masih akan berlanjut juga memberikan pelajaran berharga bahwa prinsip *risk sharing* (*berbagi resiko*) atau prinsip *profit sharing* (*berbagi hasil*) merupakan prinsip yang dapat berperan meningkatkan pemerataan investasi serta meningkatkan ketahanan satuan-satuan ekonomi, perbankan konvensional tidak mendasarkan prinsip tersebut. Dalam keadaan ekonomi memburuk, pengusaha-pengusaha yang mempunyai utang dari bank konvensional harus memikul sendiri resiko kejatuhan usahanya, walaupun kejatuhan itu tidak disebabkan oleh kesalahan atau ketidakmampuan pengusaha tersebut.

Dalam prinsip bagi hasil atau berbagi resiko antara pemilik dana dan pengguna dana sudah diperjanjikan sebelumnya, sehingga jika terjadi kesulitan usaha karena krisis ekonomi, misalnya, maka resiko kesulitan usaha tersebut otomatis ditanggung bersama antara pemilik dana dan pengguna dana. Dengan demikian kesulitan ekonomi akan relatif ringan terasa oleh perorangan dan badan usaha secara individual dan dengan demikian kebangkitan kembali ekonomi dapat diharapkan berlangsung lebih cepat.⁵

Seperti halnya bank konvensional, selain memberikan jasa pembiayaan, bank Islam juga memberikan jasa lain seperti jasa kiriman uang, pembukaan letter of credit, jaminan bank, dan jasa-jasa lain. Menurut hemat penulis, jasa-jasa pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank syariah jauh lebih beragam daripada

⁵ Ibid

pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank konvensional. Mengenai jasa pembiayaan ini dapat diberikan oleh bank Islam bukan saja pembiayaan yang biasanya diberikan oleh perbankan konvensional sebagai kredit, tetapi juga memberikan jasa-jasa pembiayaan yang biasanya diberikan oleh lembaga pembiayaan (*multi finance company*) seperti leasing, hire purchase, pembelian barang oleh nasabah kepada yang bersangkutan secara cicilan, pembelian barang oleh bank Islam kepada manufaktur dengan pembayaran dimuka, penyertaan modal (*equity participation atau venture capital*) dan lain sebagainya.

Seperti halnya bank konvensional yang bergerak dalam *whole sale banking*, bank Islam dapat pula memberikan pembiayaan sindikasi. Bahkan bank Islam adakalanya melakukan pula fungsi *Charity (Tass'awwuh)* yang biasanya tidak terdapat pada bank konvensional. Misalnya dalam hal bank Islam memberikan fasilitas pembiayaan yang disebut *Al- Qardhul Hasan (benevolent loan)*, yaitu pinjaman uang tanpa imbalan apapun dan hanya dikembalikan dalam jumlah yang sama jumlahnya pada waktu dipinjamkan.⁶

Menyadari peran penting dari lembaga perbankan syariah sebagai sub sistem dalam perbankan nasional, maka Dewan Perwakilan Rakyat RI telah mengesahkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang secara tegas mengatur ketentuan-ketentuan bank berdasar prinsip syariah. Bahkan memberikan peluang kepada perbankan konvensional untuk ikut serta menangani transaksi-transaksi perbankan syariah, antara lain dengan membuka cabang-cabang syariah. Kini

⁶ Ibid

selain BMI, bank-bank Islam telah berdiri antara lain: cabang BNI, Bank Syariah Mandiri, cabang bank IFI serta puluhan bank perkreditan rakyat syariah.⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah profit-loss sharing dalam syariah Islam dan UU Perbankan Indonesia?
- 2) Bagaimanakah penerapan/aplikasi profit-loss sharing dalam perbankan dan asuransi berdasarkan syariah di Indonesia ?

2. Penjelasan Judul

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam memiliki fungsi sebagai *intermediary institution*, diantaranya menggunakan *Profit and Loss Sharing Principle (PLS Principle)* Sesuai dengan judul skripsi ini, yaitu Profit and Loss Sharing Principle dalam Hukum Islam, dapat diuraikan sebagai berikut: Istilah Profit Loss Sharing atau PLS diartikan sebagai:

Profit-Loss Sharing is a financial mechanism thinking finance capital to industry and commerce without the use of interest. Essentially it is a form of equity the borrowers, if there are any, and are also liable to share in the losses which are incurred during normal business practice. The share in the profit rate of return are prespecified in the contract⁸

Problematika yang diangkat dalam skripsi ini, berkaitan dengan prinsip bagi hasil yang berdasarkan prinsip syariah atau didasarkan pada tata-cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Quran dan Al Hadist. Sedangkan pengertian muamalat adalah ketentuan-ketentuan yang

⁷Ibid

⁸A. Shomad, et. al. *op. cit.*, h. 10 dikutip dari Khan, *Theoretical and Finance*, IRIS Book, Texan, 1987, h. 107

mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik hubungan pribadi maupun antara perorangan dengan masyarakat.⁹

3. Alasan Pemilihan Judul

Sekalipun Indonesia bukan merupakan negara Islam, yaitu negara yang berdasarkan hukum syariah, tetapi Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga kebutuhan bagi para penduduk Indonesia yang muslim atau yang beragama Islam akan adanya suatu bank yang berusaha dengan berdasarkan prinsip syariah sudah tentu sangat diperlukan.¹⁰

Tak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia terdapat sebagian masyarakat yang berkeyakinan bahwa kegiatan perbankan yang menggunakan sistem bunga tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga kebutuhan mereka akan jasa-jasa perbankan tidak dapat dipenuhi oleh bank-bank konvensional. Untuk itu bank syariah dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif lembaga keuangan tempat penyimpanan dan peminjaman dana bagi yang meyakini prinsip syariah.¹¹

Walaupun diakui bahwa lembaga perbankan memiliki peran vital dalam kehidupan masyarakat, tetapi tidak semua golongan masyarakat dapat menerima keberadaan lembaga (konvensional) tersebut. Keberatan tersebut antara lain berkaitan dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional. Sebagian kalangan muslim diberbagai negara berkeyakinan bahwa sistem bunga dalam sistem perbankan konvensional tersebut masuk dalam kategori *riba*. Transaksi dengan sistem *riba* dalam pandangan hukum Islam merupakan hal yang dilarang

⁹ Warkum Sumitro, *op.cit.*, h.5 dikutip dari Abdul Wahaf Khallaf, 1980:46

¹⁰ S.Remi, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata hukum Perbankan Indonesia. Prog. Magister prog Pasca Ubaya, 4 Jan 99 hal, 13

¹¹ Hilda Fachriza "Mengenai Bank Syariah", Kartini, no.2060, th2002, h.90

(haram). Bermula dari permasalahan di atas, para ekonom dan ahli hukum ekonomi Islam di berbagai negara berusaha memperkenalkan konsep sistem perbankan Islam. Ciri khas perbankan Islam adalah tidak digunakannya sistem bunga. Sistem yang digunakan adalah sistem bagi hasil. Dalam hubungan inilah terbentuknya organisasi lembaga perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam, merupakan modal bagi pertumbuhan sistem ekonomi menuju ke arah sistem ekonomi Islam.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Airlangga, disamping juga sebagai parameter tentang tingkat pemahaman penulis atau proses mengenai permasalahan yang diangkat. Selain itu, dengan penulisan skripsi ini penulis bertujuan untuk lebih menumbuhkan tradisi pendidikan kritis-analitis yang ilmiah dalam mencermati permasalahan hukum yang aktual, khususnya di bidang perbankan syariah.

Juga diharapkan untuk turut serta memberikan sumbangan pemikiran yang berkenaan dengan dunia perbankan, khususnya bagi kemajuan bank berdasarkan prinsip syariah di Indonesia mengingat lembaga ini baru beberapa tahun menjalankan operasinya yang tentunya amatlah terbatas literatur-literatur yang berkaitan dengan perbankan syariah ini. Diharapkan pula dari skripsi ini, para pembaca mendapatkan informasi dan pengetahuan secara mendalam tentang bagaimanakah Profit Loss Sharing sebagai prinsip operasional bank syariah. Akhirnya, bagi almamater tercinta Universitas Airlangga, penulisan skripsi ini

diharapkan dapat dijadikan sebuah bahan kajian secara etis akademis dan dapat bermanfaat.

5. Metodologi

a. Pendekatan Masalah

Pembahasan permasalahan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif yang mana pendekatan tersebut dilakukan dengan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikaitkan dengan teori-teori dan praktek atau kenyataan yang ada terhadap permasalahan Profit Loss Sharing dalam perbankan berdasarkan hukum syariah. Jadi pembahasan skripsi ini mendasarkan pada bagaimana pengaturan profit loss sharing dalam perbankan berdasarkan hukum syariah dan bagaimana peraturan perundang-undangan seperti UU No. 10 Tahun 1998 mengatur lebih lanjut tentang perbankan syariah di Indonesia.

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penulisan skripsi ini terdiri atas dua macam, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari bahan kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari Undang-Undang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya termasuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia, literatur, buku, karya tulis ilmiah, majalah atau media lain yang dapat menunjang dan berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi melalui internet dan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam skripsi diperoleh dari studi kepustakaan. Semua data yang penulis peroleh dari literatur, buku, karya tulis ilmiah, majalah, maupun media lain yang dikumpulkan dengan mengadakan pengelompokan berdasarkan keterkaitannya dengan pembahasan masalah dari tulisan ini digunakan sebagai bahan atau sumber bahan/data awal dalam penulisan skripsi ini. Selanjutnya hasil informasi melalui internet yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini disesuaikan lagi dengan mengadakan pengelompokan berdasarkan keterkaitannya dengan pembahasan masalah dari tulisan ini. Kemudian semua data tersebut diseleksi lagi dengan berdasarkan klasifikasi prioritas yang berhubungan dengan masalah yang ada. Sumber bahan hukum yang berkaitan secara erat dengan permasalahan beserta pembahasannya selanjutnya diolah dan dirumuskan secara sistematis sesuai dengan masing-masing pokok bahasan.

d. Analisa Bahan Hukum

Dalam menganalisa sumber bahan hukum, penulis menggunakan gabungan analisis antara metode deduktif dengan induktif. Hal ini penulis lakukan karena penulis melakukan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Langkah deduktif yang pertama adalah merujuk pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perbankan secara umum, baru kemudian merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang perbankan syariah. Rujukan pada peraturan perundang-undangan dimaksudkan sebagai kebenaran yuridis formal yang utama. Langkah metode induktif adalah merujuk pada praktek profit loss sharing bank syariah beserta implikasi dan permasalahannya yang terjadi setelah mendapatkan

sumber bahan hukum dan faktanya, maka langkah selanjutnya adalah dihadapkan pada aturan hukum yang berkaitan.

6. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini dibuat sebagaimana lazimnya suatu penulisan karya ilmiah sehingga mudah untuk dipahami. Penulisan skripsi ini secara keseluruhan terdiri dari 4 (empat) Bab, yaitu Bab I yang menguraikan tentang pendahuluan, yang berisi latar belakang permasalahan dan rumusannya, penjelasan judul dan alasan pemilihan judul, kemudian dijelaskan pula tujuan dari penulisan skripsi ini, baik itu dari pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan dan pengolahan bahan hukum serta analisis bahan hukumnya kemudian diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika guna lebih memperjelas terhadap penulisan skripsi ini.

Bab II dalam bab ini terlebih dahulu akan dijelaskan tentang profit loss sharing principle, dalam bab ini juga akan dibahas tentang profit loss sharing sebagai salah satu konsep dasar operasional perbankan Islam dan selanjutnya akan diuraikan tentang profit loss sharing sebagai alternatif pengganti bunga dan profit loss sharing dalam hukum perbankan Indonesia..

Dalam Bab III selanjutnya akan dibahas mengenai aplikasi/penerapan profit loss sharing dalam perbankan syariah. Juga akan dibahas pada bab ini mengenai aplikasi profit loss sharing dalam asuransi berdasarkan syariah di Indonesia.

Terakhir, dalam Bab IV yang merupakan bab penutup, sebagai akhir dari rangkaian penulisan yang terdiri atas kesimpulan yang merupakan rangkaian dari

pembahasan permasalahan dan saran terhadap profit loss sharing sebagai harapan dari penelitian dan pembahasan di dalam skripsi ini.

BAB II

PLS PRINCIPLE SEBAGAI SALAH SATU KONSEP DASAR OPERASIONAL BANK ISLAM, SEBAGAI ALTERNATIF PENGGANTI BUNGA dan DALAM HUKUM PERBANKAN INDONESIA

1. PLS Principle Sebagai Salah Satu Konsep Dasar Operasional Bank Islam

Tak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia terdapat sebagian masyarakat yang berkeyakinan bahwa kegiatan perbankan yang menggunakan sistem bunga tidak sejalan dengan prinsip syariah, sehingga kebutuhan mereka akan jasa-jasa perbankan tidak dapat dipenuhi oleh bank-bank konvensional. Untuk itu bank syariah dapat dijadikan sebagai salah satu lembaga keuangan tempat penyimpanan dan peminjaman dana bagi yang meyakini prinsip ini.¹²

Bank syariah mempunyai prinsip-prinsip sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu, adanya larangan pemberian bunga/riba, menerapkan sistem bagi hasil; besarnya bagi hasil tidak boleh ditentukan dimuka; penambahan atas pinjaman harus dilakukan secara sukarela dan prakarsanya harus datang dari yang meminjam pada saat jatuh tempo dan besarnya tidak ditetapkan dimuka; bank tidak boleh mengalokasikan dananya untuk kegiatan yang bersifat judi; prinsip keadilan, kebersamaan dan tolong-menolong.¹³

Dengan demikian perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi memiliki posisi penting dalam kegiatan ekonomi. *Profit-Loss Sharing Principle* dalam bank Islam mendapat pengakuan dasar hukum dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN 1992 No. 31) dimana bank

¹² Hilda Fachriza, *op.cit*, h.90

¹³ A. Shomad, et. al., *op.cit*, h.6

diberi kebebasan dalam menentukan jenis imbalan berupa bunga atau keuntungan bagi hasil.¹⁴

Dalam rangka pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1992 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Sejak itu di Indonesia bermunculan bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dimulai dengan didirikan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan kemudian disusul dengan berdirinya BPR-BPR berdasarkan prinsip yang sama, terakhir muncul beberapa bank pemerintah yang membuka *Islamic Window* atau *Islamic Division*. BNI dan Bank Mandiri misalnya.

Namun, harus diakui bahwa UU No. 7 Tahun 1992 jo PP No. 72 Tahun 1992 belum memberikan landasan yang cukup kuat terhadap pengembangan bank syariah. Di samping itu, hingga tahun 1998 belum terdapat ketentuan operasional yang lengkap yang secara khusus mengatur kegiatan usaha bank syariah. Amandemen terhadap UU No. 7 Tahun 1992 yang melahirkan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (LN.1998 NO.182) yang diikuti dengan diterbitkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk SK Direksi/Peraturan Bank Indonesia telah memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan lebih luas bagi pengembangan bank dengan PLS principle. Selain itu, UU No. 23 Tahun 1999 tentang BI telah menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariah.

Profit-Loss Sharing Principle ini terdapat dalam berbagai model kontrak yang dikenal dalam hukum Islam pada abad pertengahan dan diantaranya dijadikan

¹⁴ Ibid,h.11

dasar produk perbankan yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau berdasarkan prinsip syariah, baik bank syariah atau bank konvensional yang membuka Islamic Window. PLS principle diterapkan dalam *Islamic Financing Contract (Mudharabah)* dan *Joint Venture Profit Sharing (Musyarakah)*.

Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan Syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:

- a. *menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;*
- b. *menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;*
- c. *menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.¹⁵*

Dalam bank Islam, guna memberikan nuansa dan sentuhan Islam, maka dalam produk-produknya diberi nama dengan kontrak-kontrak yang dikenal dalam Fiqh Muamalah. Kontrak itu diaplikasikan dalam cara kerja (mekanisme) bank Islam dengan dimodifikasi dalam aspek-aspek tertentu guna menyesuaikan dengan mengadopsi sebutan untuk kontrak muamalah guna diterapkan pada produk-produknya yang mengadopsi dari perbankan konvensional. Modifikasi sebenarnya tidak akan melanggar prinsip-prinsip hukum Islam dalam bidang muamalah, hal ini dikarenakan dalam fiqh muamalah terbuka luas untuk ijtihad dan telah ada patokan atau prinsip tertentu yang memang dilarang selebihnya tidak.

Salah satu produk bank syariah yang berasal dari kontrak muamalah ialah *musyarakah* atau *partnership* atau *participation financing* atau lebih dikenal lagi

¹⁵ PP No. 72 Tahun 1992

dengan *joint venture profit sharing*. Musyarakah merupakan instrumen penting yang digunakan oleh perbankan Islam guna menyediakan pembiayaan.

A. Musyarakah

Secara sederhana musyarakah dapat diartikan akad kerjasama usaha patungan antara 2 (dua) pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati bersama pada saat membuat akadnya. Bank di sini melakukan usaha pembiayaan dengan cara penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima pembiayaannya. Bank bersama mitra usaha mengadakan kesepakatan tentang pembagian keuntungan dari usaha yang dibiayai. Porsi pembiayaan tersebut tidak harus sebanding dengan pangsa pembiayaan masing-masing, tetapi atas dasar perjanjian kedua belah pihak. Apabila terjadi kerugian, maka besar kerugian tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan pangsa pembiayaan masing-masing. Dalam hal ini bank dapat ikut serta mengelola usaha tersebut.¹⁶

Hasil keuntungan dari musyarakah juga diatur, sesuai dengan PLS principle, keuntungan dibagi menurut proporsi yang telah ditentukan sebelumnya. Berbeda ketentuan dengan mudharabah yang tidak memungkinkan bank sebagai shahib al-mal ikut campur dalam pengelolaan perusahaan.

Sebagai dasar hukum *syarikah* dapat dijumpai dalam Al-Quran, yaitu:

"Jikalau saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga itu." (QS.an Nisa':12).

"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh." (QS.Shad:24)

¹⁶ Racmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2002, h. 19

Terdapat pula dasar akad *musyarakah* dalam hadist Rasulullah SAW, yaitu:

“Dalam hadist kudsi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda:”Allah SWT. telah berkata Aku menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah-satu darinya keduanya tidak mengkhianati yang lain,seandainya berkhianat maka Aku keluar dari penyertaan tersebut” (HR Abu Daud, menurut Hakim hadist ini sahih adanya)¹⁷

Musyarakah menurut fiqh ada dua jenis, yaitu: *musyarakah pemilikan* dan *musyarakah akad* (kontrak). *Musyarakah pemilikan* tercipta karena warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut.

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah akad* terbagi menjadi: *al-inan*, *al mufawadhah*, *al-a'maal*, *al-wujuh*, dan *al-mudharabah*. Para cendekiawan fiqh Islam berbeda pendapat tentang *al-mudharabah*, apakah ia termasuk jenis *musyarakat* atau bukan. Beberapa cendekiawan fiqh Islam menganggap *al-mudharabah* termasuk kategori *musyarakah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad (kontrak) *musyarakah*. Adapun cendekiawan fiqh Islam lain menganggap *al-mudharabah* tidak termasuk sebagai *musyarakah*.

¹⁷Ibid. h.20

a. *Syirkah al-'Inan*¹⁸

Syirkah al-'Inan adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

b. *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah mufawadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. *Syirkah A'maal*

Musyarakah ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam sebuah kantor. *Musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'l*

¹⁸ M Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, h.92

d. *Syirkah Wujuh*

Syirkah Wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada pemasok yang disediakan oleh tiap mitra. Jenis musyarakah ini tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasar pada jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim disebut sebagai *musyarakah piutang*

Jenis-jenis musyarakah akad tersebut di atas hanyalah model-model saja. Dalam prakteknya, para mitra dapat menyumbangkan bukan saja berupa uang, melainkan juga kerja, manajemen dan ketrampilan, nama baik dan *goodwill*, meskipun tidak sama. *Syirkah al-Inan*, yang pembagiannya tidak sama di antara para mitra tersebut, diakui oleh semua aliran dan merupakan jenis yang paling populer.

Dari uraian tersebut di atas musyarakah atau syirkah bila dilakukan sebagai transaksi perbankan atau oleh lembaga pembiayaan tidak lain adalah usaha patungan atau joint venture dengan para mitranya sendiri atas bank atau lembaga pembiayaan dan pengusaha (nasabah). Menurut Sutan Remy Syahdeini dalam bukunya yang berjudul Perbankan Islam dikatakan bahwa sebagai suatu usaha patungan atau *joint venture*, maka dapat dilakukan semua ketentuan yang biasanya berlaku bagi perjanjian usaha patungan atau *joint venture* diantara para mitra usaha, bahkan musyarakah dapat pula dilakukan sebagai suatu model ventura (*venture capital*).

B. Mudharabah

Mudharabah menurut ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang, keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.¹⁹

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syariah, yang juga digunakan sebagai transaksi pembiayaan perbankan Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan. *Mudharabah* adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan 2 (dua) pihak, yaitu:

1. Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan; pihak tersebut disebut *shahib Al-mal* (atau *shahibul mal*) atau *rabb Al-mal*.
2. Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari *shahib Al-mal* (atau *shahibul mal*); pihak tersebut disebut *mudharib*.

Mudharabah juga disebut dengan istilah lain, yaitu *qirad*. Dalam hal yang demikian itu investor atau pemilik modal disebut *muqarid*. Istilah *mudharah* dipakai oleh Madzab Hanafi, Hambali, dan Zaydi. Sedangkan istilah *qirad* dipakai oleh Madzab Maliki dan Syafii.

Meskipun pada dasarnya *mudharabah* dapat dikategorikan dalam salah satu jenis *musyarakah*, namun para cendekiawan fiqh Islam meletakkan *mudharabah*

¹⁹ S Remy Syahdeini, Perbankan Islam, dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1999, h.30

dalam posisi yang khusus dan memberikan landasan hukum tersendiri yaitu al-Qur'an:

"Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT".(QS al-Muzammil:20)

Rukun mudarabah ialah ijab kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Ijab kabul tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, karena yang dimaksud dalam akad ialah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata.

*Rukun qirad atau mudharabah adalah:*²⁰

1. Pedagang, Malik (pemilik modal), shahibul maal
2. Amil (yang mengelola modal), mudharib
3. Amal (pekerjaan berdagang)
4. Untung
5. Sighat (pemerintah menyuruh).

Syarat-syarat mudharabah, ialah:²¹

1. Modal
 - a. Berbentuk uang
 - b. Jelas jumlahnya;
 - c. Tunai;

Jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan utang. Utang tidak dapat dijadikan modal mudharabah. Tetapi jika modal tersebut berupa Al-wadi'ah, yaitu titipan pemilik modal kepada pedagang, maka wadi'ah itu boleh dijadikan modal mudharabah. Apabila sebagian modal itu tetap dipegang oleh pemilik modal, dalam arti tidak diserahkan seluruhnya, menurut ulama Mazhab

²⁰ Shomad, et. al. *op.cit.* h.24

²¹ Sutan Remy, *op.cit.* h.36

Hanafi, Maliki, dan Syafi'i hal itu tidak dibolehkan. Namun, ulama Mazhab Hanbali menyatakan bahwa sebagian modal tersebut boleh ditangan pemilik modal, asalkan tidak mengganggu kelancaran usaha tersebut.

2. *Keuntungan*

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti, kesepakatan rasio persentase tersebut telah diperjanjikan sebelumnya (diperjanjikan di muka) dan harus secara eksplisit ditentukan di dalam perjanjian *mudharabah*. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam *mudharabah*, *shahib Al-mal* tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari *mudharib* dan tidak boleh ikut campur di dalam pengelolaan proyek atau usaha. Paling jauh *shahib Al-mal* hanya boleh memberikan saran-saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan atau mengelola proyek atau usaha tersebut.

Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, sehingga terjadi kerugian yang sampai mengakibatkan sebagian atau bahkan, seluruh modal yang ditanamkan oleh *shahib Al-mal* habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya *shahib Al-mal* sendiri, sedangkan *mudharib* sama sekali tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan yang dilakukan oleh *mudharib*. *Mudharib* hanya menanggung kehilangan atau risiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan yang berdasarkan perjanjian *mudharabah* itu diperjanjikan-bahwa antara *shahib*

Al-mal dan mudharib akan berbagi keuntungan (apabila usaha bersama mereka itu memperoleh keuntungan) berdasarkan prinsip bagi hasil atau *profit and loss sharing principle* (PLS) diantara mereka.²²

2. PLS Principle Dalam Hukum Perbankan Indonesia

Sekalipun Indonesia bukan negara Islam, yaitu negara yang berdasarkan hukum syariah, tetapi Indonesia adalah negara muslim, yaitu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagai negara muslim, kebutuhan bagi para penduduk Indonesia yang muslim atau yang beragama Islam akan adanya suatu bank yang berusaha dengan berdasarkan Prinsip Syariah, sudah barang tentu sangat diperlukan. Berkenaan dengan itu, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No.10 Tahun 1998 menampung kebutuhan tersebut. Sekalipun bank Islam di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan sebagai suatu jenis bank tersendiri di samping bank umum dan bank perkreditan rakyat, tetapi suatu bank umum atau bank perkreditan rakyat boleh melakukan usahanya tidak berdasarkan bunga tetapi berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini dapat diketahui dari bunyi Pasal 1 ayat (12), Pasal 6 huruf n, Pasal 7 huruf c, Pasal 8 ayat (1) dan t (2), Pasal 11 ayat (1) dan (4a), Pasal 13, Pasal 29 ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1c) UU No.10 Tahun 1998.

Pada saat ini Bank Indonesia telah mengeluarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Syariah dan No. 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Kedua surat keputusan direksi

²² Ibid, h.26

Bank Indonesia tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Sebelum dikeluarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia tersebut, pedoman yang dipakai oleh BUS atau bank perkreditan rakyat syariah adalah Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. PP tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil, pasal 2 ditentukan bahwa: Prinsip bagi hasil adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariah yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip:

- a. Menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
- b. Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
- c. Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil. (ayat 1)

Pada ayat 2 dijelaskan bahwa termasuk dalam prinsip bagi hasil adalah kegiatan usaha jual beli. (ayat 2).

Penetapan besarnya bagi hasil antara bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan nasabahnya didasarkan pada kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis di antara kedua belah pihak (Pasal 3). Sedangkan Bank yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak

diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil dan sebaliknya. (vide pasal 6).

Berdasarkan Pasal 6 dan Pasal 13 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan dengan menerapkan Prinsip Syariah oleh suatu bank di Indonesia ditetapkan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 SK DIR BI 32/34/1999. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh suatu bank umum yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah menurut Pasal 28 SK DIR BI 32/34/1999 tersebut diantaranya adalah melakukan kegiatan penyaluran dana melalui pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah* dan bagi hasil lainnya

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 SK DIR BI 32/34/1999 tersebut, menurut Pasal 29 BUS diantaranya dapat pula melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip *musyarakah* dan atau *mudharabah*.

Kejelasan (yang menimbulkan kelegaan) diberikan oleh Pasal 1 ayat (13) UU No. 10 Tahun 1998, mengenai apa yang dimaksud dengan Prinsip Syariah. Dari pengertian Prinsip Syariah sebagaimana diberikan oleh Pasal 1 ayat (13) tersebut, maka secara yuridis, bagi bank syariah atau bank umum yang memiliki *Islamic Window* boleh melakukan penyertaan modal sepanjang hal itu dilakukan dalam bentuk *musyarakah* sesuai ketentuan-ketentuan syariah yang menganut *profit and loss sharing principle*.

Dalam SK DIR BI 32/34/1999, Lampiran 6 disebutkan Mudharabah ialah akad antara pihak pemilik modal (*shahib Al-mal*) dengan pengelola (*mudharib*) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib (pengelola), mudharabah dibagi menjadi:

- a. *Mudharabah Mutlaqah* (mudharabah mutlak atau tidak terbatas), *mudharib* bebas mengelola modal yang diberikan oleh *shahib Al-mal* untuk tujuan usaha apa saja yang menurut pertimbangannya akan mendatangkan keuntungan. Tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan maupun jenis usahanya.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* (mudharabah terbatas), *mudharib* tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh *shahib Al-mal*. Syarat-syarat itu misalnya harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, maupun jenis usahanya. Dalam hal ini mudharib tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan ini antara lain digunakan untuk investasi khusus dan reksadana.

Sedang *musyarakah* diartikan sebagai akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

3. PLS Principle Sebagai Alternatif Pengganti Bunga

Dengan lahirnya Bank Islam yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada bank-bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa bank seoptimal mungkin. Merupakan peluang, karena umat Islam akan berhubungan dengan perbankan dengan tenang, tanpa keraguan dan didasari oleh motivasi keagamaan yang kuat di dalam memobilisasi dana masyarakat untuk pembiayaan pembangunan ekonomi umat.

Peluang tersebut tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja, tetapi juga oleh umat non-muslim, karena Bank Islam dinilai terbukti mampu menjadi sarana penunjang pembangunan ekonomi yang handal dan dapat beroperasi secara sehat, karena di dalam operasinya terkandung misi kebersamaan antara nasabah dengan bank. Selain itu Bank Islam dinilai mampu hidup berdampingan secara serasi dan kompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvensional yang telah ada, karena bank Islam tidak bersifat eksklusif untuk umat Islam saja, tetapi tidak ada larangan bagi umat non-Islam untuk melakukan hubungan dengan bank Islam. Apalagi secara nyata aplikasi sistem bunga pada Perbankan lebih banyak dirasakan mudharatnya daripada manfaatnya, antara lain.²³

- a. Mengakumulasi dana untuk keuangannya sendiri
- b. Bunga adalah konsep biaya yang digeserkan kepada penanggung berikutnya
- c. Menyalurkan hanya kepada mereka yang mampu
- d. Penanggung terakhir adalah masyarakat
- e. Memandulkan kebijaksanaan stabilitas dan investasi
- f. Terjadinya kesenjangan yang tidak akan ada habisnya.

²³ M.Syafii Antonio, *op.cit*, h.41

Perbankan syariah diharapkan menjadi solusi alternatif pembiayaan masyarakat khususnya kelompok yang berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah yang mengharamkan bunga bank atau istilah syariahnya: *riba*. Bagi komunitas muslim Indonesia kehadiran Bank Syariah diharapkan benar-benar menjalankan praktek perbankan sesuai dengan aturan hukum (syariah) Islam, sehingga komunitas muslim yang mayoritas penduduk Indonesia dapat menjalankan *muamalah* yang berhubungan dengan aktifitas perbankan secara halal. Tentu saja setiap produk yang ditawarkan mestilah berdasarkan prinsip-prinsip muamalah Islam, karena itulah yang menjadikan sahnya kontrak dalam setiap transaksi pada bank syariah.

Dasar pemikiran terbentuknya Bank Islam bersumber dari adanya larangan *riba* di dalam al-Quran dan al-Hadist, diantaranya sebagai berikut:

“Orang-orang yang memakan riba itu tidak akan berdiri melainkan sebagaimana berdirinya orang yang dirasuk setan dengan terhuyung-huyung karena sentuhannya...Padahal Allah telah menghalalkan perdagangan dan mengharamkan riba... “ (QS. Al Baqarah:276)

“Dan (karena) mereka memakan riba, padahal telah dilarang dan (karena) mereka memakan harta manusia dengan (cara) yang tidak betul;dan kami telah sediakan bagi orang-orang kafir dari antara mereka itu siksaan yang pedih” (QS. An-Nisa:161)

Dari Abu Sa'id al-Khudri ra.,katanya Rasulullah SAW.,bersabda:”Tidak boleh jual beli emas dengan emas, dan perak dengan perak kecuali sama berat.”

Selain mendasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Al Hadist, di dalam kenyataannya, Bank Islam dengan sistem bagi hasilnya sebagai alternatif

pengganti sistem bunga ternyata dinilai berhasil menghindarkan dampak-dampak negatif dari penerapan bunga, seperti:²⁴

- a. Pembebanan pada nasabah berlebih-lebihan dengan beban bunga berbunga (*compound interest*) bagi nasabah yang tidak mampu membayar pada saat jatuh temponya,
- b. Timbulnya pemerasan (eksploitasi) yang kuat terhadap yang lemah,
- c. Terjadinya konsentrasi kekuatan di tangan kelompok elite, para bankir dan pemilik modal,
- d. Kurangnya peluang bagi kekuatan ekonomi lemah/bawah untuk mengembangkan potensi usahanya.

Selain mampu menghindarkan dari dampak negatif penerapan bunga, Bank Islam dengan sistem bagi hasil dinilai mampu mengalokasikan sumber dana dan sumber daya secara efisien. Kemampuan untuk mengalokasikan sumber secara efisien inilah merupakan modal utama untuk menghadapi persaingan pasar dan perolehan laba.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang adalah masalah kemiskinan. Masing-masing negara memiliki cara tersendiri untuk menanggulangi kemiskinan. Salah satu cara yang ditempuh oleh negara-negara itu adalah memberikan berbagai macam subsidi antara lain berupa subsidi bunga pinjaman. Di dalam kenyataannya subsidi pinjaman ini selain memberatkan anggaran pemerintah juga dapat mengganggu mekanisme pasar.

²⁴ Warkum S., *op.cit.*, h.50

Di negara-negara yang telah didominasi oleh sistem perbankan konvensional, penghapusan bunga selain memberatkan nasabah juga menimbulkan permasalahan tersendiri bagi bank. Nasabah merasa berat karena bagaimanapun bunga merupakan beban biaya bagi sektor-sektor yang dibayar. Sedangkan bagi bank, penghapusan bunga pinjaman akan mengganggu posisinya sebagai lembaga yang diharapkan dapat berperan sebagai agen pembangunan. Penghapusan subsidi bunga ini akan lebih parah keadaannya, pada saat bunga pinjaman melambung tinggi, sementara pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan uang ketat. Sehingga kredit macet terjadi disana-sini, karena nasabah tidak mampu lagi untuk menanggung pembayaran beban bunga.²⁵

Dalam situasi seperti di atas, diperlukan adanya sistem perbankan yang di dalam operasinya menerapkan prinsip kebersamaan di dalam menanggung resiko usaha nasabahnya dan berbagi keuntungan/kerugian secara adil. Bank Islamlah satu-satunya lembaga keuangan yang bersedia menanggung resiko bersama dan memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan-pada umumnya rendah tingkat ekonominya maka tidak mungkin bank membebani persyaratan jaminan berupa kepemilikan harta tetap maupun fidusia. Mereka hanya memiliki kepercayaan moral untuk mendapatkan pinjaman.

Dalam situasi seperti tersebut di atas diperlukan suatu sistem perbankan alternatif yang lebih rasional dan applicable untuk penanggulangan masalah kemiskinan. Sistem perbankan dimaksud tidak lagi mengandalkan rangsangan dengan fixed return di dalam mengerahkan dana masyarakat, tetapi mampu

²⁵ Ibid, h.51

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fiqh Islam. Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai disini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka perbaikan ekonomi ummat dan peningkatan kesejahteraan ummat. Realisasinya adalah berupa operasinya bank-bank Islam di pelosok bumi tercinta ini, dengan beroperasi tidak mendasarkan pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.

Perbedaan antara sistem bunga dengan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam sistem perbankan Islam, secara mendasar dapat dikaji dari berbagai sisi, sebagaimana tertera dalam tabel berikut.²⁶

Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

| Hal | Sistem Bunga | Sistem Bagi Hasil |
|------------------------------|---|--|
| Penentuan besarnya hasil | Sebelumnya | Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya |
| Yang ditentukan sebelumnya | Bunga, besarnya nilai rupiah | Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, 35:65, dst |
| Jika terjadi kerugian | Ditanggung nasabah saja | Ditanggung kedua pihak, Nasabah dan Lembaga |
| Dihitung dari mana? | Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap | Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya |
| Titik perhatian proyek/Usaha | Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank | Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama : Nasabah dan Lembaga |
| Berapa besarnya ? | Pasti : (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui | Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui |
| Status Hukum | Berlawanan dengan QS. Luqman : 34 | Melaksanakan QS. Luqman : 34 |

²⁶Muhamad, et. al, "Bank Syariah: Analisa dan Kekuatan, kelemahan, Peluang dan Ancaman," Ekonisia, Yogyakarta, 2002, Cet. 1, h. 58

Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga akan menimbulkan akibat-akibat yang positif, akibat-akibat itu adalah:

- a. Lebih menunjukkan kewajiban bisnis dan keadilan karena pengusaha hanya akan membayar bagi hasil sesuai keuntungan riil yang diperoleh
- b. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil maka *cost push inflation*, yaitu akibat penerapan sistem bunga pada bank konvensional dapat ditekan/dihapus, sehingga Bank Islam diharapkan mampu menjadi pendukung kebijaksanaan moneter yang handal.
- c. Tidak mengenal "*Negative Spread*", seperti yang dialami oleh bank konvensional, akibat kenaikan suku bunga Simpanan

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, *profit and loss sharing principle* dalam transaksi syariah memberikan kepastian bahwa pengusaha yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank tidak harus memikul beban membayar bunga apabila usahanya mengalami kerugian seperti yang dialami sekarang sebagai akibat krisis moneter. Sedangkan apabila mereka memperoleh kredit dari bank, pengusaha tetap harus membayar bunga kepada bank sekalipun usaha mereka mengalami kerugian. Bank konvensional semata-mata bertumpu kepada ketentuan perjanjian kredit bahwa pengusaha sebagai penerima kredit harus membayar bunga kepada bank dalam keadaan apapun juga.

Dilihat dari variasi jasa yang dapat ditawarkan, perbankan syariah merupakan alternatif masa depan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat dunia disamping bank-bank konvensional dan lembaga-lembaga pembiayaan non bank

BAB III

PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL

1. Penerapan Prinsip Bagi Hasil Dalam Perbankan Islam

Bank adalah lembaga keuangan yang tugas pokoknya mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Selain itu, bank juga memberikan jasa-jasa keuangan dan pembayaran lainnya. Dengan demikian, ada dua peranan penting yang dimainkan oleh bank, yaitu sebagai lembaga penyimpan dana masyarakat serta sebagai lembaga penyedia dana bagi masyarakat dan dunia usaha.

Bank konvensional dan bank Islam secara mendasar mempunyai perbedaan dalam melakukan penghimpunan dana masyarakat (nasabah) dan meminjamkan kepada debitur dengan sistem bunga (*interest fee*), sedangkan Bank Syariah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kepada pengusaha dengan skim/prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Di satu pihak, tujuan masyarakat menabung di bank konvensional ialah untuk mengamankan dananya dari kemungkinan yang tidak diharapkan. Di pihak lain, tujuan masyarakat menanamkan uangnya di bank syariah adalah untuk diinvestasikan dalam berbagai pembiayaan. Jika untung akan mendapatkan bagian dari nisbah bagi hasil, sedangkan jika mengalami kerugian (yang bukan kesalahan bank sebagai *mudharib*) maka masyarakat pemilik dana ikut juga menanggung kerugian tersebut.

Eksistensi bank syariah atau bank Islam menurut pendapat S. Remy Syahdeini, bahwa suatu bank Islam atau bank syariah merupakan *universal bank*, yaitu bahwa bank Islam atau bank syariah pada hakekatnya adalah lembaga yang memiliki kemampuan gabungan melakukan kegiatan *commercial banking* (bank umum) dan *multi-finance company* (lembaga pembiayaan).

Dalam menjalankan usahanya Bank Islam minimal mempunyai 5 (lima) prinsip operasional yang terdiri dari :²⁷

1. Sistem simpanan;
2. Bagi hasil;
3. Margin keuntungan;
4. Sewa;
5. Fee

1. Prinsip Simpanan murni

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk *Al Wadiah*. Fasilitas *Al Wadiah* biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional *Al Wadiah* identik dengan giro.

2. Prinsip Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah

²⁷ *Ibid*, h. 17

Mudharabah dan *Musyarakah*. Lebih jauh prinsip *Mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sementara *Musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

3. *Prinsip Jual Beli dan Margin Keuntungan*

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank, melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin/mark up)

4. *Prinsip Sewa*

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada 2 (dua) jenis:

- ◆ *Ijarah*, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (*operating lease*). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli lebih dahulu *equipment* yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.
- ◆ *Bai al takjiri* atau *ijarah al muntahiya bit tamlik* merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa (*finansial lease*).

5. *Prinsip fee (Jasa)*

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer, dll.

Aplikasi Dan Modifikasi Kontrak Muamalah

| Prinsip | Jenis-jenis Produk Syariah | Aplikasi | Modifikasi |
|------------------------|---|--|--|
| Simpanan | Al Wadiah | Current Account | - Ada bonus - Digabung dengan Mudharabah, Al Kafalah dan Al Wakalah |
| Bagi Hasil | Al Mudharabah | Investment Account Saving Account Project Financing | - Mudharabah ala Al Mudharabah - Pool of Fund |
| | Al Musyarakah | Project Financing Letter of Credit | |
| | Al Muzara'ah Al Musaqot | Plantation Project Financing | |
| Pengambilan Keuntungan | Bai Al Murabahah Bai Bithaman Ajil | Trade Financing Letter of Credit | |
| | Bai At Takjiri Bai As Salam Bai Al Istishna | Trade Financing | |
| Sewa | Ijarah Bai At Takjiri Musyarakah Mutanaqisoh | Leasing Hire Purchase Decreasing Participation | Ada jaminan dengan rahn |
| Pengambilan Fee | Al Kafalah Al Hiwalah Al Joa'alah Al Wakalah | Guarantee Debts Transfer Special Service Letter of Credit | |
| Biaya Administrasi | Al Qord Al Hasan | Benevolent Loan | |

Sumber: M. Syafii Antonio, *Konsep Syariah Bank Islam, 1992 dan dimodifikasi oleh Shomad et.al .PLS Principle Dalam Hukum Ekonomi Islam, 2000*

Prinsip utama kegiatan usaha perbankan syariah adalah bagi hasil. Prinsip bagi hasil menurut hukum Islam dalam Perbankan Syariah dapat diaplikasikan atau dilakukan dalam empat akad utama, yaitu:

a. *Al Mudharabah* diaplikasikan pada:

1. Investment Account
2. Saving Account
3. Project Financing

Dengan modifikasi Mudharabah ala *al Mudharabah* dan Pool of Funds.

b. *Al Musyarakah* diaplikasikan pada

1. Project Financing
2. Letter of Credit

c. *Al Muzara'ah* pada Plantation Project

d. *Al Musaqot* pada Financing

Prinsip bagi hasil (PLS Principle) meliputi aspek pembayaran dan penghimpunan dana. Prinsip ini adalah kerjasama usaha antara bank dan nasabah.

PLS principle ini diterapkan pada dua jenis pembiayaan, yaitu *Al Mudharabah* dan *Al Musyarakah*.

Dalam pembiayaan *Al Mudharabah*, bank menyediakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja hingga 100 %, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan managemennya. Bagi hasil keuntungan melalui perjanjian yang sesuai dengan kesepakatan dalam bentuk nisbah dari keuntungan.

Biasanya, dalam akte notaris tentang perjanjian pembiayaan *al mudharabah* dalam pasal kesepakatan bagi hasil ditentukan bahwa terhadap fasilitas pembiayaan yang telah ditarik nasabah dari bank, nasabah tidak boleh melakukan pembayaran kembali (repayment) atau pembayaran lebih dini (prepayment) sesuai

dengan jadwal yang telah ditentukan bank pada saat tertentu dalam bentuk tunai senilai yang telah ditarik oleh nasabah, akan tetapi bank berhak atas sebagian pendapatan bagi hasil margin keuntungan yang telah ditentukan dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati antara nasabah dengan bank. Sedangkan nisbah bagi hasil, bank dan nasabah sepakat untuk diadakan bagi hasil terhadap total pendapatan yang diperoleh dari margin keuntungan pada tiap-tiap periode dengan nisbah bagi hasil pendapatan sesuai dengan tabel bagi hasil yang dibuat dan disepakati oleh para pihak.²⁸

Pengelola dana (debitur atau mudharib) pada hakikatnya memegang 4 (empat) jabatan fungsionaris, yaitu:

1. Mudharib, yang melakukan *dharb*, perjalanan dan pengelolaan usaha dan *dharb* ini merupakan saham penyertaan daripadanya.
2. Wakil, manakala berusaha atas nama perkongsian yang dibiayai oleh shahib al mal. Hal ini akan tampak jelas sekali terutama dalam mudharabah al-muqayyadah (mudharabah terbatas)
3. Syarik, yakni partner penyerta, karena dia berhak untuk menyertai shahib al mal dalam keuntungan usaha
4. Pemegang amanat, yaitu dana mudharabah dari shahib al mal, dimana ia dituntut untuk menjaga dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama, termasuk mengembalikannya manakala usaha sudah usai.²⁹

²⁸ Shomad, et.al, op. cit, h.34

²⁹ Racmadi Usman, op.cit, h.26

Pembiayaan mudharabah atau *mudharabah ala mudharabah*, yakni disatu sisi bank melakukan kontrak dengan nasabah penyimpan dana, disisi lain bank melakukan kontrak mudharabah lagi dengan nasabah yang meminjam dana. Mudharabah ala al mudharabah menurut sebagian ahli hukum Islam merupakan pelanggaran, boleh dilaksanakan dengan syarat yaitu mudharabah pertama haruslah mudharabah terikat yang tidak terdapat syarat melarang untuk memudharabahkan lagi, menjamin jika ada kerugian, memberikan bagian bila ada keuntungan. Bagi mudharabah yang menyerahkan modal mudharabah pada mudharib lain, kewajiban untuk menjamin pada pemilik modal (*shahib Al maal*) jika terjadi kerugian, jika menguntungkan ketentuan pembagian menurut persyaratan shahib Al maal.

Bank Syariah tidak mungkin menjalankan sendiri semua proyek yang dibiayai bank dan wajar jika menyalurkan pada pihak lain. Apabila bank syariah memperoleh keuntungan, maka dibagikan pada shahib Al maal sesuai dengan prosentase yang telah disepakati.

Sedangkan dalam pembiayaan *Al Musyarakah*, merupakan pembiayaan sebagian (50 %) dari modal usaha keseluruhan, dimana pihak bank akan dilibatkan dalam proses manajemen. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Musyarakah adalah usaha modal ventura yang merupakan investasi jangka panjang. Pengusaha dan investor masing-masing menyerahkan modal untuk melaksanakan usaha dan sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian

(resiko) sesuai nisbah yang telah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan *prinsip PLS (Profit and Loss Sharing principle)*.

Bank syariah, biasanya dalam aplikasi hanya menggunakan instrumen *syarikat al-Inan*, karena jenis syarikat inilah yang paling sesuai dengan keadaan perdagangan saat ini, apalagi jenis syarikat ini disetujui oleh semua pakar perundangan Islam. Jenis syarikat yang lain tetap tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikan dalam sistem perbankan syariah yang ada.³⁰

Sedangkan prinsip bagi hasil dalam bentuk *Al Muzara'ah* adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu dari hasil panen.

Al Musaqoh adalah bentuk yang lebih sederhana dari *Al-Muzara'ah*, si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.³¹

Di samping dalam aspek pembiayaan, PLS Principle juga diaplikasikan dalam aspek pengumpulan dana, baik dalam bentuk *Mudharabah* atau *Musyarakah*. *Mudharabah* diaplikasikan dalam bentuk:³²

a. *Tabungan Mudharabah*

Dana yang disimpan nasabah (shahib al maal) akan dikelola bank (mudharib), untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah sesuai dengan nisbah (prosentase) yang berlaku.

³⁰ Jafriil Khalil, "Prinsip Syariah dlm Perbankan", *Hukum Bisnis*, Vol.20,2002,h.50

³¹ Zulkarnain Sitompul, "Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia", *Hukum Bisnis*, Vol.20,2002,h.94

³² Muhamad, et. al, *op.cit.*, h.19

b. *Deposito Investasi Mudharabah*

Dana yang disimpan nasabah hanya bisa ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bagi hasil keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama.

c. *Tabungan Haji Mudharabah*

Simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji, atau pada kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian nasabah. Merupakan simpanan dengan memperoleh imbalan bagi hasil (*mudharabah*).

d. *Tabungan Qurban*

Simpanan pihak ketiga yang dihimpunkan untuk ibadah qurban dengan penarikan dilakukan pada saat nasabah akan melaksanakan ibadah qurban, atau atas kesepakatan antara pihak bank dengan nasabah. Juga merupakan simpanan yang akan memperoleh imbalan bagi hasil (*mudharabah*).

2. Aplikasi/Penerapan PLS Principle Pada Asuransi Syariah

Asuransi atau pertanggungan menurut Pasal 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk tertanggung karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan, yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan ada di antara tertanggung, yang timbul dari sesuatu peristiwa

yang tidak pasti, atau untuk memberikan sesuatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Asuransi Islam atau Syarikat Takaful, di dalam operasionalisasinya melakukan kerjasama dengan para pemegang polis asuransi atas dasar prinsip al mudharabah.

Di dalam al-Quran dan hadist tidak ada satu pun ketentuan yang mengatur secara eksplisit tentang asuransi. Oleh karena itu, masalah asuransi ini di dalam Islam termasuk bidang hukum “ijtihadiah” artinya untuk menentukan hukumnya asuransi ini halal atau haram masih diperlukan peranan akal pikiran para ulama fiqh melalui ijtihad.

Pada garis besarnya ada 4 (empat) macam pandangan ulama dan cendekia muslim tentang asuransi.

Pertama: asuransi termasuk segala macam bentuk dan cara operasinya hukumnya haram.

Pandangan pertama ini didukung oleh beberapa ulama antara lain, Yusuf al-Qardhawi, Sayid Sabiq, Abdullah al Qalqili dan Muhamad Bakhit al-Muth’i. Menurut pandangan kelompok pertama ini, asuransi diharamkan karena beberapa alasan:³³

1. Asuransi mengandung unsur perjudian dan riba yang dilarang dalam Islam
2. Asuransi mengandung unsur ketidakpastian dan eksploitasi yang bersifat menekan
3. Asuransi termasuk jual beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai (Akad Sharft)
4. Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti telah mendahului takdir Allah SWT (Sayid Sabiq)

³³ Ibid

Kedua: kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi hukumnya halal atau diperbolehkan dalam Islam. Pendukung pandangan kelompok kedua ulama tersebut antara lain, Abdul Wahab Khallaf, Muh. Yusuf Musa, Abdurachman Isa, Mustafa Ahmad Zarqa dan Muhammad Nejatullah Siddiqi.

Menurut pandangan kelompok kedua, alasan yang memperbolehkan asuransi adalah:³⁴

1. Tidak ada ketetapan nas, al-Quran maupun al-Hadis yang melarang asuransi
2. Terdapat kesepakatan kerelaan dari keuntungan bagi kedua belah pihak baik penanggung maupun tertanggung
3. Kemaslahatan dari usaha asuransi lebih besar daripada mudharatnya
4. Asuransi termasuk akad mudharatnya roboh atas dasar PLS principle
5. Asuransi termasuk kategori koperasi (Syirkah Ta'awuniah) yang diperbolehkan dalam Islam.

Ketiga, kelompok ulama yang berpendapat bahwa asuransi yang diperbolehkan adalah asuransi yang bersifat komersial dilarang dalam Islam. Pendukung pandangan ketiga tersebut adalah Muhammad Abu Zahroh dengan alasan bahwa asuransi yang bersifat sosial diperbolehkan karena jenis asuransi sosial tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Sedangkan asuransi yang bersifat komersial tidak diperbolehkan karena mengandung unsur-unsur yang dilarang di dalam Islam.

Keempat, kelompok ulama yang berpendapat bahwa hukum asuransi termasuk subhat, karena tidak ada dalil-dalil syar'i yang secara jelas mengharamkan atau yang menghalalkan asuransi.³⁵

Terlepas dari empat pandangan tentang hukum asuransi menurut Islam seperti tersebut di atas, ummat Islam di Indonesia yang mayoritas dari penduduk

³⁴ Ibid, h. 177

³⁵ Ibid

Indonesia bersikap mendua. Di satu pihak tuntutan kebutuhan akan masa depan, asuransi merupakan kebutuhan setiap orang, sehingga keikutsertaannya di dalam asuransi dipandang sangat urgen. Di lain pihak keterlibatan setiap orang Islam di dalam usaha asuransi belum bisa secara optimal, karena masih terdapat keraguan tentang kedudukan hukum asuransi menurut Islam. Keraguan umat Islam terhadap kedudukan hukum asuransi karena asuransi dikhawatirkan mengandung unsur-unsur ketidakpastian (*Gharar*), *gambling* (*Maisir*), *riba* dan komersial.

Asuransi merupakan tuntutan masa depan, karena asuransi mengandung manfaat-manfaat sebagai berikut:³⁶

- (a) Membuat masyarakat atau perusahaan menjadi lebih aman dari risiko kerugian yang mungkin timbul
- (b) Menciptakan efisiensi perusahaan (*bussiness efficiency*)
- (c) Sebagai alat penabung (*saving*) yang aman dari gejolak ekonomi
- (d) Sebagai sumber pendapatan (*earning power*), yang didasarkan pada financing the business.

Perbedaan antara prinsip operasional Asuransi Takaful dengan Asuransi konvensional, terlihat dalam hal-hal sebagai berikut:

1. *Unsur Ketidakpastian (Gharar)*

Dalam asuransi konvensional, perjanjian asuransi jiwa termasuk akad *Tabadduli* atau akad pertukaran yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Di dalam akad ini masih terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*), karena nasabah mengetahui secara pasti jumlah pertanggungan, tetapi tidak mengetahui jumlah seluruh premi yang akan dibayarkan. Hanya Allah SWT-lah yang mengetahui batas waktu seseorang akan meninggal.

³⁶ Ibid, h.178

Dalam asuransi takaful, kontraknya didasarkan pada Akad Takaffuli: atau tolong-menolong dan saling menjamin. Dalam prinsip takaffuli ini semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lain.

2. *Unsur Gambling (Maisir)*

3. *Unsur Riba*

Dalam asuransi takaful tidak terdapat usaha dan investasi dengan penerapan sistem bunga.

4. *Unsur Komersial*

Dalam asuransi takaful, unsur komersial tertutup oleh unsur ta'awun, atau pertolongan sebagai akibat dari penerapan konsep al-Mudharabah, dengan sistem bagi hasil keuntungan. Unsur ta'awun (pertolongan) dalam asuransi takaful merupakan pengamalan Quran surat Al Maidah ayat 2 yang artinya *tolong-menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan ketaqwaan dan janganlah kamu tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan.*

Terdapat dua kontrak (akad) dalam sistem operasional asuransi Islam, yakni:³⁷

a. *Akad Mudharabah*

Perusahaan asuransi (mudharib) dipercaya guna menerima pembayaran premi dari nasabah (shahib al maal), untuk diadministrasikan dan diinvestasikan sesuai dengan hukum Islam, serta menyantuni yang mengalami musibah.

Hasil dari investasi dibagi sesuai akad. Dalam praktek, hal ini tidak murni

³⁷ Shomad, et. al, *op.cit*, h.40

mudharabah, karena pihak nasabah hanya akan menerima keuntungan saja, jika ada, dan tidak terbebani resiko rugi.

b. *Akad Hafalah (Kontrak Jaminan)*

Nasabah bertindak sebagai penjamin dan terjamin, karena santunan musibah (claim asuransi) berasal dari iuran anggota.

Dalam mekanisme pengelolaan dana premi asuransi Islam terdapat dua model, yaitu premi dengan unsur tabungan dan premi tanpa unsur tabungan. Dalam premi dengan unsur tabungan, kumpulan dana (dalam rekening tabungan dan rekening khusus), diinvestasikan dengan PLS Principle (dalam hal ini al mudharabah), hasil 60 % untuk peserta dan 40 % untuk pihak asuransi. Premi tanpa unsur tabungan, kumpulan dana diinvestasikan sesuai dengan hukum Islam. Kelebihan hasil investasi setelah dikurangi beban claim asuransi dibagi sesuai dengan PLS Principle (dalam hal ini al mudharabah), 40 % untuk peserta dan 60 % untuk pihak asuransi.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Prinsip bagi hasil (*Profit and Loss Sharing Principle*) meliputi aspek pembayaran dan penghimpunan dana, PLS principle ini terdapat dalam berbagai model kontrak yang dikenal dalam hukum Islam dan diantaranya dijadikan dasar produk perbankan yang beroperasi dengan PLS Principle, baik bank syariah atau bank konvensional yang membuka *Islamic Window*. PLS Principle diterapkan dalam *Islamic Financing Contract (Mudharabah)* dan *Joint Venture Profit Sharing (Musyarakah)*. PLS Principle menurut hukum Islam dalam Perbankan Syariah dapat diaplikasikan dalam empat akad utama, yaitu: *mudharabah, musyarakah, muzara'ah dan musaqoh*.
- b. Keberadaan perbankan syariah saat ini telah direspon secara positif oleh Pemerintah dengan memberikan landasan hukum melalui UU No. 10 Tahun 1998 yang merupakan perubahan dari UU No. 7 Tahun 1992 yang memberi pengakuan yang tegas mengenai keberadaan dan perlunya bank-bank berdasarkan prinsip syariah serta memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangannya. Selain itu Perbankan Syariah juga mendasarkan prinsip operasionalnya pada UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- c. PLS Principle dalam perkembangannya juga diaplikasikan pada Asuransi berdasarkan prinsip Syariah, yang dalam sistem operasionalnya diterapkan

dalam dua kontrak, yaitu: *akad mudharabah* dan *akad hafalah (kontrak jaminan)*.

2. Saran

- a. Dalam upaya pengembangan perbankan syariah disadari masih terdapat sejumlah permasalahan yang harus segera diatasi, baik dalam jangka waktu pendek, menengah, maupun panjang. Belum lengkapnya pengaturan dan infrastruktur bagi bank syariah merupakan salah satu permasalahan mendasar yang perlu segera diatasi agar bank syariah dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan karakteristiknya. Sejumlah ketentuan yang ada belum sesuai dengan *nature of business* bank syariah yang tidak mengenal suku bunga dan kegiatan spekulasi serta mengutamakan prinsip kemitraan dan keadilan.
- b. Memperhatikan, relatif terbatasnya jaringan kantor (*network*) bank syariah menyebabkan masih terbatasnya pula jangkauan bank syariah dalam melayani masyarakat. Keberadaan institusi-institusi pendukung agar perbankan syariah dapat beroperasi secara optimal juga dirasakan belum memadai. Di lain pihak, sejumlah isu yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dan inovasi ragam produk bank syariah memerlukan pengaturan yang memadai agar stabilitas sistem perbankan syariah dapat terwujud.
- c. Tingginya tingkat persaingan dalam dunia perbankan serta cepatnya perkembangan teknologi dari derivatif produk perbankan membuat bank syariah harus lebih bisa lagi melakukan inovasi produk dan jasa layanan yang ada, sehingga mampu memberikan pelayanan dan produk yang menarik terhadap nasabah. Mengingat, nasabah bank syariah yang ada selama ini, juga

merupakan nasabah bank konvensional dan dalam penarikan nasabah, tidak cukup hanya mengandalkan pendekatan ke-islaman semata. Pemerintah juga diharapkan proaktif dalam memfasilitasi peraturan perundang-undangan yang kondusif bagi perkembangan bank syariah.

DAFTAR BACAAN

Buku

- Muhamad, et.al, Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman, cet. I, Ekonisia, Yogyakarta, 2002.
- M. Syafii Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, cet. I. Tazkia, Bandung, 2002
- Racmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam Di Indonesia, cet. I., Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam: Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Grafiti, Jakarta, 1999
- Warkum Sumitro, Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait, Cet. III, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002

Majalah

- Hilda Fachriza, "Mengenal Bank Syariah", Kartini, No.2060, 2002, h.90
- Fathurrahman Djamil, "Urgensi Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 20, Agustus-September, 2002, h.39
- Jafril Khalil, "Prinsip Syariah dalam Perbankan", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 20, Agustus-September, 2002, h.46
- Zulkarnain Sitompul, "Kemungkinan Penerapan Universal Banking System di Indonesia", Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 20, Agustus-Septembe

Laporan Penelitian

- Shomad, et.al, "Profit Loss Sharing Principle Dalam Hukum Ekonomi Islam", Laporan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR tentang BPR Berdasarkan Prinsip Syariah.

Internet

Supeno, "Perbankan Islam dan Peranannya dalam sistem perbankan nasional",
<http://www.bankislam.htm>

M. Amin Aziz, "Bank Syariah Belum Sepenuhnya Terapkan Prinsip",
<http://www.bankislam.htm>

Takaful Umum, "Peluang Membiakkan Uang di Bank Syariah",
<http://www.Takaful>